



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Husin bin Husin;  
Tempat lahir : Peniti Luar;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Senggiring Kelurahan Pasir Wan Salim  
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 Perpanjangan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa Muhammad Yusuf Husin bin Husin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai tanggal 08 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Supardi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2023 Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 245/ Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw, tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/ Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw, tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
  - 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih;
  - 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam; - 1 (satu) kantong kresek warna hitamdirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majels Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13:30 Wib setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas terdakwa yang sedang berada di daerah beting Kota Pontianak membeli narkotika jenis sabu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dalam 1 (satu) bungkus klip plastic transparan. Selanjutnya terdakwa meminta kepada penjual tersebut untuk dipecah sebanyak 4 (empat) klip plastik. Kemudian terdakwa membungkus Kembali dengan menggunakan 4 (empat) sobekkan tisu dan 4 (empat) potongan plastic kresek warna hitam dan terdakwa bungkus Kembali menggunakan 1(satu) kantong kresek warna hitam dan terdakwa bawa pulang ke warung MAK LONG yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT/RW 006/002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0287.K tanggal 4 April 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Disperindagnaker Kabupaten Mempawah tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang PIKO MARDIANSYAH, A.Md NIP 19820310 200801 1 016 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,86 Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00:15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di warung MAK LONG yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT/RW 006/002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat diatas, Saksi SARIFIN AHYAR dan saksi MUHAMMAD RAZIQ yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN dan disaksikan oleh ketua RT yakni SYAPARUDIN dalam posisi terdakwa sedang duduk di rumah makan tersebut. Kemudian Saksi SARIFIN AHYAR dan saksi MUHAMMAD RAZIQ melakukan penggeledahan terhadap warung tersebut dan di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) buah klip plastic transparan warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik warna putih yang masing masing isinya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekkan plastic kresek warna hitam di atas lantai dibawah tong sampah yang ada didalam warung makan "MAK LONG" merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0287.K tanggal 4 April 2023, yang ditandatangani oleh FLORA WIWIN S.Si, Apt, NIP. 19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Disperindagnaker Kabupaten Mempawah tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang PIKO MARDIANSYAH, A.Md NIP 19820310 200801 1 016 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,86 Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF HUSIN bin HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarifin Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Raziq telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kronologis peangkapan bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian kami berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sesampainya kami disana kami melihat Terdakwa sedang duduk di Warung Makan "Mak Long" dan kami langsung mengamankan Terdakwa, lalu salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi kami langsung melakukan penggeledahan di dalam Warung Makan "Mak Long", saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan "Mak Long", semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada menayakan perihal Dengan siapa dan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa lapan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada, yakni pihak Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Syaparudi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal tersebut;
- Bahwa ada dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih, 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih, 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu malam hari dan penerangan dibantu cahaya lampu senter;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu malam hari dan penerangan dibantu cahaya lampu senter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Raziq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Sarifin Ahyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Makan “Mak Long” yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian kami berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sesampainya kami disana kami melihat Terdakwa sedang duduk di Warung Makan “Mak Long” dan kami langsung mengamankan Terdakwa, lalu salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi kami langsung melakukan penggeledahan di dalam Warung Makan “Mak Long”, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan “Mak Long”, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada menayakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal kapan terakhir menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan, yakni pihak Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Syaparudin;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih, 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa kondisi penerangan saat itu malam hari dan penerangan dibantu cahaya lampu senter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 April 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0287.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal diduga sabu yang disita dari Muhammad Yusuf Husin dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Berita Acara Penimbangan Nomor: 500.2.3.15/345/BA/Disperindagnaker-C tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang di tanda tangani oleh Piko mardiansyah, A.Md., selaku Petugas Penimbang dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil penimbangan:

1. Isi Bruto	:	1,26 gram	
2. Klip Plastik Kosong	:	0,10 x 4	= 0,40 gram
3. Isi Bruto - Klip Plastik Kosong	:	1,26 - 0,40	= 0,86 gram
<b>4. Netto</b>	:	<b>0,86 gram (nol koma delapan enam gram)</b>	
5. Penyisihan sebagai Uji	:	0,20 gram	
6. Laboratorium di BPOM			
7. Sisa Netto Barang Bukti	:	0,86 - 0,20	= 0,66 gram
8. Netto	:		= 0,66 gram (nol koma enam enam gram)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM: 271511 atas nama Pasien Muhammad Yusuf Husin yang di periksa pada tanggal 31 Maret 2023 yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dan ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA., selaku Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Makan “Mak Long” yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap pada waktu itu ;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi sedang duduk sambil bermain handphone di tempat kerja isteri Saksi yakni di Warung Makan “Mak Long” yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi , lalu salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam Warung Makan “Mak Long”, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat pengkapan Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan “Mak Long”, semua barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Warung Makan "Mak Long" dengan menggunakan bus dan sampai di daerah Beting Pontianak sekira pukul 13.30 WIB, setibanya Terdakwa disana Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip plastik yang kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke Mempawah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan "Mak Long";
- Bahwa biasanya ada teman dekat Terdakwa yang meminta narkoba jenis sabu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikannya tanpa menetapkan harga, namun teman Terdakwa ada memberikan Terdakwa rokok Sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus sebagai tanda terima kasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir bus setiap hari;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan sabu Terdakwa meraha cepat lelah, namun sejak Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti menggunakan sabu Terdakwa merasa lebih bugar dan lebih sehat ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa, yakni beberapa orang anggota Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparudin;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu setiap hari, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sekali sebanyak 1 (satu) klip dan biasanya 1 (satu) klip dapat di hisap sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali;
- Bahwa 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram tersebut Terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di Warung Makan "Mak Long" dan setiap selesai menggunakan narkoba jenis sabu, bong/alat untuk menghisap narkoba jenis sabu Terdakwa buang;
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan sabu pertama-tama Saksi menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah bong yang ada airnya dan di atasnya ada 2 (dua) buah pipet yang mana salah satu pipetnya ada tabung kaca, narkoba jenis sabu, korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip, lalu Saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet, selanjutnya asap tersebut di hirup/di hisap berkali-kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih, 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) kantong kresek warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Beting Pontianak yakni pada tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu malam hari dan penerangan dibantu cahaya lampu senter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih;
- 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah telah ditangkap oleh Tim Kepolisian Mapolres Mempawah terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone di tempat kerja isteri Terdakwa yakni di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu salah satu anggota Kepolisian tersebut memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam Warung Makan "Mak Long", saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena sebelumnya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Warung Makan “Mak Long” yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian kami berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sesampainya kami disana kami melihat Terdakwa sedang duduk di Warung Makan “Mak Long” dan kami langsung mengamankan Terdakwa, lalu salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi kami langsung melakukan penggeledahan di dalam Warung Makan “Mak Long”, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat pengkapan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan “Mak Long”, semua barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Warung Makan “Mak Long” dengan menggunakan bus dan sampai di daerah Beting Pontianak sekira pukul 13.30 WIB, setibanya Terdakwa disana Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip plastik yang kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke Mempawah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan “Mak Long”;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa, yakni beberapa orang anggota Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Syaparudin;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama **Muhammad Yusuf Husin bin Husin**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternative artinya tidak semua unsur perlu dibuktikan apabila salah satu telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Warung Makan "Mak Long" yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Terdakwa telah ditangkap oleh Tim SatresNarkoba Mapolres Mempawah terkait dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat pengkapan Tim SatresNarkoba yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan "Mak Long",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semua barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dan terbungkus sobekan plastik kresek warna hitam tersebut adalah barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4(empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 500.2.3.15/345/BA/Disperindagnaker-C tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yang di tanda tangani oleh Piko mardiansyah, A.Md., selaku Petugas Penimbang dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil penimbangan Netto : 0,86 gram (nol koma delapan enam gram) kemudian dilakukan pengujian sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 April 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0287.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di Warung Makan “Mak Long” yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang RT 006 RW 002 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian Tim berangkat menuju ke rumah makan tersebut, sesampainya Tim disana saksi Muhammad Raziq dan saksi Sarifin Ahyar melihat Terdakwa sedang duduk di Warung Makan “Mak Long” dan Tim langsung mengamankan Terdakwa, lalu salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang ke lokasi Tim langsung melakukan penggeledahan di dalam Warung Makan “Mak Long”, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibeli pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Warung Makan “Mak Long” dengan menggunakan bus dan sampai di daerah Beting Pontianak sekira pukul 13.30 WIB, setibanya Terdakwa disana Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa biasa membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) klip plastik yang kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa pulang ke Mempawah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai dibawah tong sampah yang ada di dalam Warung Makan “Mak Long”;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan mengedarkan atau melakukan transaksi jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah Sabu milik Terdakwa yang mana setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian ternyata Sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan kepemilikan Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga unsur tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 4(empat) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih, 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif bagi Generasi muda ;
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika dilarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Husin bin Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
  - 4 (empat) lembar sobekan tisu warna putih;
  - 4 (empat) sobekan plastik kresek warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) kantong kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaninggrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

Inggit Mukti Setyaninggrum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)